

Jakarta

Pembelajaran Persewaan Pendidikan Sekolah
S.W.A.S.T.A

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang :**
- bahwa dengan Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 018/C/Kep/1.83 telah ditetapkan syarat dan Tata Cara Pendidikan Sekolah Swasta;
 - bahwa selubung dengan butir a diatas, dipandang perlu mengatur kembali dan memperbaiki persewaan pendidikan Sekolah Swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- Mengingat :**
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - tanggal 11 Juli 1975 Nomor : 405/C/1975;
 - tanggal 22 September 1982 Nomor : 0374/U/1982;
 - tanggal 14 Maret 1983 Nomor : 0173/0/1983;
 - tanggal 20 Mei 1983 Nomor : 0235/0/1983;
 - tanggal 14 Juni 1984 Nomor 0262/0/1984;
 - Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 018/C/Kep/1.83;
 - Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor : 014/F/1983.

- Mengingat :**
- Peraturan/jin pendidikan Sekolah Swasta dari Yayasan _____
 Nomor : _____
 tanggal : _____
 - Jin pendidikan dari : Kepala Kantor Wilayah Propinsi IY.
 Nomor : 200/F.1.3.1/1983. tanggal 3 Oktober 1983.
 - Pertimbangan Kepala Kantor Pendidikan Dasar Kantor Wilayah Propinsi IY.

MEMUTUKAN

- Menetapkan :**
- Persetujuan :**
- Menetapkan jin pendidikan dari Kepala Kantor Wilayah Propinsi IY.
 Nomor : 200/F.1.3.1/1983. tanggal 3 Oktober 1983.
 - Memperbaiki peraturan pendidikan Sekolah Swasta :
 - Nama : DR. HENDRIK AGUNG.
 - Alamat : Kabupaten Bantul, Kecamatan Lingsar, Desa. Klaten.
 - Jumlah murid kelas I, II dan III - 10 orang
- Atas pertimbangan dan penilaian dari Yayasan. Kabupaten Bantul
 tanggal 3 Agustus 1984.
 Nomor : 023/1984/0183/1984.

- Ketua :**
- Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
- Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis jenjang sekolah.
 - Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan peraturan teknis akademik dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Ketiga :**
- Surat persetujuan pendidikan ini hanya berlaku bagi Sekolah Swasta yang telah mempunyai jin pendidikan lama.

- Kemudian :**
- Apabila dikemukakan hari tercapai kokohnya dalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

- Kelima :**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku, surat terhitung sejak tanggal.

20 Agustus 1984. 1984.

Ditandatangani di : _____

Ditetapkan di : Yogyakarta

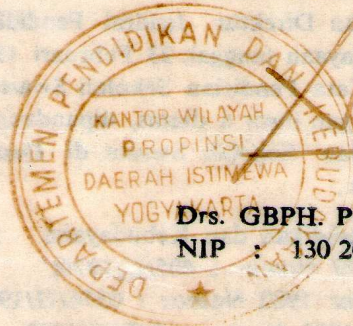
Pada tanggal : 7 September 1986.

An. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Kantor Wilayah

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.



Drs. GBPH. POEGER

NIP : 130 204 562

Tembusan kepada Yth. :

1. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Direktur Sekolah Swasta.
4. Kepala Bidang Persekolahan Kanwil Depdikbud Prop. DIY.
5. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Prop. DIY.
6. Kepala Kandep Dikbud Kodya / Kabupaten se DIY.
7. Kepala Sekolah Swasta yang bersangkutan.